

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan berkontribusi untuk membangun dan mencapai cita-cita bangsa kelak. Untuk memaksimalkan peran generasi bangsa nantinya, pertumbuhan anak menjadi perhatian serius pemerintah diantaranya dengan menerbitkan peraturan dan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Salah satunya disebutkan dalam lampiran peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2011, bahwa dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk.¹

Namun demikian, berdasarkan frekuensi pemberitaan media cetak dan elektronik masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan social tempat tinggal anak. Secara statistik data tindakan kekerasan pada anak pada tahun 2011-2016 memang menurun secara nasional. Akan tetapi, di beberapa daerah tindakan kekerasan pada anak ada yang mengalami peningkatan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah kecamatan

¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Malalayang Kota Manado. Dalam penelitian yang mengambil responden sebanyak 316 orang, 315 responden mengalami tindakan kekerasan minimal satu tindakan kekerasan dari kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan penelantaran dan kekerasan seksual.²

Apabila ditelusuri lebih jauh, tindakan kekerasan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan dalih untuk mendisiplinkan anak. Sebagaimana hasil penelitian Pupung Puspa Ardini dalam jurnal Pendidikan Anak Usia Dini mengungkap fakta bahwa, *Pertama*, pemahaman orang tua dan guru menganggap hukuman fisik sebagai salah satu upaya yang tepat untuk mendisiplinkan anak yang merupakan pola asuhan turun temurun dalam keluarga responden. *Kedua*, dampak kekerasan yang muncul adalah anak cenderung mengabaikan teriakan dan hardikan orang tua dan menganggap kekerasan sudah biasa diterima. Selain itu, sebagian anak juga mengalami penurunan prestasi belajar dan cenderung menjadi anak pemurung dan pendiam di sekolah.³

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan/pelecehan seksual, (3) kekerasan emosional dan (4) penelantaran anak.⁴ Keempat kategori tersebut adalah permasalahan yang selalu ada yang cukup sulit untuk diukur secara kuantitatif dan kualitatif karena persoalan yang cukup jarang dipublikasi

² Rebeka D. Radja, dkk. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli Desember 2016

³Pupung Puspa Ardini, *Penerapan Hukuman, Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Pendidikan usia Dini, DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUD.092>

⁴Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

oleh pihak korban dan diungkap dalam media cetak dan media elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 15a menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵

- a. Kesengsaraan maupun penderitaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang perlindungan anak dapat berdampak fatal bagi tumbuh kembang anak. Beberapa konsekuensi yang akan terjadi bagi anak korban kekerasan yakni:⁶
- b. Konsekuensi kesehatan fisik; secara langsung kekerasan anak berdampak langsung seperti memar, patah tulang, pendarahan bahkan kematian. Namun dampak secara langsung pada fisik anak korban kekerasan akan berpengaruh kepada kondisi psikologis anak secara jangka panjang.
- c. Konsekuensi psikologis; anak korban kekerasan akan mengalami kondisi emosi yang tidak stabil, tertutup, takut dan memiliki kepercayaan diri yang rendah dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁶ Prasanna T. Dahake, etc. *Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article*. MIDSJ Journal of Dental Research, Vol. 1 Issue 1, Jan-June 2018.

- d. Konsekuensi perilaku dan sosial; berdasarkan hasil penelitian anak korban kekerasan lebih banyak mengalami masalah perilaku seperti kenakalan, penggunaan obat terlarang (narkoba), pergaulan bebas dan prestasi akademik yang rendah.

Dari beberapa dampak dan konsekuensi di atas akan menimbulkan trauma sebagai reaksi kekerasan yang dialami oleh anak. Namun bagi setiap anak korban kekerasan trauma yang dialami akan berbeda bentuknya. Secara umum bentuk trauma yang dapat terjadi pada anak antara lain:⁷

- a. Agresif; biasanya ditunjukkan kepada pelaku kekerasan ketika ada orang yang dapat melindunginya dari pelaku kekerasan tersebut.
- b. Murung atau depresi; biasanya diikuti dengan gangguan tidur, gangguan makan, menarik diri dari pergaulan sehingga menjadi lebih pendiam dan pemurung.
- c. Mudah menangis; biasanya ditunjukkan karena anak korban kekerasan kehilangan sosok yang dapat melindunginya sehingga tidak percaya kepada orang lain.
- d. Menjadi pelaku kekerasan; biasanya anak korban kekerasan beradaptasi dengan meniru pelaku kekerasan sesuai dengan perlakuan yang ia dapatkan.

⁷ Isyatul Mardiyati. *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.

- e. Penurunan kemampuan kognitif; dapat terjadi apabila kekerasan fisik mengenai bagian kepala yang mengganggu fungsi otak dan mempengaruhi prestasi akademiknya.

Albert Bandura mengajukan pandangan bahwa agresi dan kekerasan merupakan perilaku yang dipelajari, dimunculkan melalui cara yang sama seperti perilaku lainnya.⁸ Anak dapat belajar meniru tindak kekerasan yang diamati di lingkungannya baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Disamping itu, anak dapat belajar melalui pengalamannya bahwa kekerasan dalam konteks hubungan interpersonal merupakan cara yang dapat diterima. Pernyataan Bandura sejalan dengan Mehrabian (1976) yang menyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku sosial.⁹

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan kekerasan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Unsur-unsur pengelola P2TP2A terdiri dari masyarakat, unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan, Pusat Studi Wanita, Perguruan Tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang

⁸Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus & Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World/ Fifth Edition* (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003, hlm. 207

⁹Blascovich, Jim and Edward S. Katkin, *Arousal-Based Social Behaviours: Do They Reflect Differences in Visceral Perception?*, *Review of Personality and Social Psychology* (Ladd Wheeler (Editor), United States of America, SAGE Publication Ltd, hlm. 82

peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.¹⁰

Tingkat kekerasan yang diberitakan melalui media cetak dan media elektronik di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan yang terdiri dari Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padanglawas Utara mengalami peningkatan. Fenomena kekerasan pada anak ibarat gunung es yang tampak hanya permukaan saja. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan ini, maka peneliti tertarik untuk menggali data kekerasan pada anak dan cara penanganan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan meneliti kasus yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan kekerasan pada anak di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan?
2. Bagaimana upaya penanganan tindakan kekerasan pada anak di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan?

¹⁰<http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan keluasan penelitian ini, peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meliputi kekerasan pada anak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
2. Penelitian ini hanya mengungkap upaya penanganan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh P2TP2A di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan kekerasan pada anak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh P2TP2A di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih secara teoritis tentang data kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal bagi pembaharuan data dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kekerasan pada anak sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

- b. Memberikan sumbangan ilmiah kepada mahasiswa khususnya jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi tentang pola penanganan kekerasan pada anak.
- c. Memperkaya pustaka sebagai referensi pada penelitian yang berhubungan dengan kekerasan pada anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang upaya penanganan kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

b. Bagi Calon Konselor dan Penggiat LSM Perlindungan Anak

Dapat menambah khazanah dan sumbangan pemikiran tentang cara dan pola penanganan anak korban kekerasan.

c. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang dampak dari tindakan kekerasan pada anak sebagai bahan sosialisasi dan evaluasi bagi orang tua.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat menambah referensi untuk menyesuaikan kurikulum mahasiswa jurusan bimbingan konseling terkait dengan penanganan anak korban kekerasan.

F. Kajian Penelitian

Penelitian Ivo Noviana menyebutkan bahwa pentingnya peran aktif masyarakat, individu dan pemerintah disamping pendekatan berbasis sitem dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.¹¹ Sedangkan dalam penelitian Yanti Tombeng menyebutkan bahwa pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan pada anak dilakukan melalui prosedur atau proses identifikasi, investigasi, intervensi dan terminasi.¹² Berdasarkan dua kajian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola penanganan kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan meliputi:

1. Kekerasan fisik adalah luka-luka fisik pada anak bukan karena kecelakaan, yang disebabkan oleh tindakan orang tua atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai pada patah tulang, terbakar, atau luka dalam serius, yang dapat berakibat kematian pada beberapa kasus.
2. Penelantaran anak adalah gagal memberi atau sengaja menahan, makanan, tumpangan, pakaian, kebersihan, perawatan medis, atau pengawasan yang adekuat dan diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak

¹¹Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, (Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015), hal. 27

¹²Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*, (Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No. 2/April/2014), hal.40

3. Kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual terhadap anak, mencakup aksi-aksi yang bervariasi mulai dari tindakan-tindakan tak menyenangkan yang tidak melibatkan sentuhan, seperti esibisionisme, sampai pada manipulasi genital, persetubuhan, atau melibatkan anak dalam produksi pornografi.
4. Kekerasan secara emosional adalah penggunaan kritikan kasar yang terus menerus terhadap anak, mencakup penggunaan Bahasa-bahasa verbal yang bersifat aniaya, atau penelantaran emosional, yang dicirikan oleh ditahannya kontak-kontak fisik dan emosional yang dibutuhkan anak untuk memungkinkan perkembangan emosional yang normal, dan dalam beberapa kasus-kasus ekstrem, untuk mendukung perkembangan fisik.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kekerasan pada Anak

1. Defenisi Kekerasan pada Anak

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan pengertian dalam Undang-undang Republik Indonesia, organisasi kesehatan dunia (WHO) juga memberikan defenisi yang sama mengenai pengertian anak. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan mengisi pembangunan di masa mendatang, pemeliharaan anak dengan sabaik-baiknya menjadi suatu keharusan. Namun, informasi mengenai kekerasan pada anak sering kali menjadi konten pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik.

Secara etimologi kekerasan pada anak diterjemahkan sebagai tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan yang ditujukan pada anak biasanya ditandai melalui perlakuan yang tidak terkendali baik yang bersifat fisik, verbal, emosional maupun seksual.¹³

¹³ Hurairah, Abu. *Child abuse* (kekerasan terhadap anak): edisi revisi. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.hlm. 47

Ricard J. Gelles mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Sedangkan Campbell dan Humphrey memberikan defenisi kekerasan anak sebagai tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut.¹⁴ Berdasarkan berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak merupakan perilaku orang dewasa baik orang tua maupun pengasuh atau yang lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis.

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan/pelecehan seksual, (3) kekerasan emosional dan (4) penelantaran anak.¹⁵ Demikian juga Jeffrey S. Nevid menjelaskan bawa kekerasan atau penganiayaan pada anak mencakup beberapa tipe fisik, seksual, perlakuan salah secara emosional atau penelantaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelantara merupakan bentuk penganiayaan yang paling umum, merepresentasikan hampir setengah (49%) dari kasus penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan fisik terhitung pada 21 % kasus, penganiayaan seksual pada 11% kasus,

¹⁴ Hamid, Achir Yani. S. *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: EGC, 2009). hlm. 124

¹⁵ Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

perlakuan salah secara emosional pada 3% kasus dan bentuk-bentuk lain terhitung sebanyak 16%.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka kategori kekerasan pada anak meliputi:¹⁷

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah luka-luka fisik pada anak bukan karena kecelakaan, yang disebabkan oleh tindakan orang tua atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai pada patah tulang, terbakar, atau luka dalam serius, yang dapat berakibat kematian pada beberapa kasus. Kekerasan fisik biasanya terjadi ketika orang tua atau pengasuh anak memukul anak dalam periode tertentu yang melukai bagian tubuh anak dan menimbulkan ingatan yang tidak baik bagi anak tersebut.
- b. Penelantaran anak (*physical neglect*) adalah gagal memberi atau sengaja menahan, makanan, tumpangan, pakaian, kebersihan, perawatan medis, atau pengawasan yang adekuat dan diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelantaran anak juga disebut sebagai kekerasan secara sosial, yang merupakan perlakuan orang tua atau pengasuh anak yang tidak memberikan perhatian layak bagi proses tumbuh-kembang anak, ditinggalkan dari keluarga, dikucilkan dan tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak. Perlakuan ini pada

¹⁶Jeffrey S. Nevid, dkk. *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Penerbit Erlangg, 2005), hal. 221

¹⁷Ibid., hal. 221

akhirnya menuju pada sikap diskriminatif dan kesewenang-wenangan terhadap anak.

- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah eksploitasi seksual terhadap anak, mencakup aksi-aksi yang bervariasi mulai dari tindakan-tindakan tak menyenangkan yang tidak melibatkan sentuhan, seperti *eksibisionisme*, sampai pada manipulasi genital, persetubuhan, atau melibatkan anak dalam produksi pornografi.¹⁸
- d. Kekerasan secara emosional (*emotional abuse*) adalah penggunaan kritikan kasar yang terus menerus terhadap anak, mencakup penggunaan Bahasa-bahasa verbal yang bersifat aniaya, atau penelantaran emosional, yang dicirikan oleh ditahannya kontak-kontak fisik dan emosional yang dibutuhkan anak untuk memungkinkan perkembangan emosional yang normal, dan dalam beberapa kasus-kasus ekstrem, untuk mendukung perkembangan fisik. Kekerasan emosional dapat juga diartikan sebagai kekerasan secara psikis, yaitu kekerasan yang meliputi penyampaian kata-kata kasar secara verbal yang dapat berakibat kepada perilaku maladaptif pada anak seperti rendah diri, pemalu, penakut dan perilaku maladaptif lainnya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan pada Anak

Gelles Richard J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, antara lain:

¹⁸ Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxfore University Press, 2005, hlm.

a. Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) persen dari semua individu menjadi orang tua yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua.

b. Stress sosial

Stres yang diakibatkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment), penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger than average family size), kelahiran bayi baru (the resence of a new baby), orang cacat (disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi

tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan.

c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

d. Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabdian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Keluarga-keluarga dimana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: lokasi tempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bagaimana jika memiliki anak, dan beberapa keputusan lainnya, memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri secara bersamaan bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.

3. Perlindungan Anak

Defenisi perlindungan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penyelenggara perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain itu, terdapat hal-hal dan kondisi tertentu yang membahayakan bagi anak atau memungkinkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Defenisi Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Beberapa defenisi lain tentang anak menurut Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- b. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

2. Masa Perkembangan Anak

Menurut Idal (2000) pertumbuhan adalah:

Bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya karena adanya multifikasi sel-sel tubuh dan juga karena bertambah besarnya sel. Adanya multifikasi dan penambahan ukuran sel berarti ada penambahan secara kuantitatif dan hal tersebut terjadi sejak terjadinya konsepsi, yaitu bertemunya sel telur dan sperma hingga dewasa.

Pertumbuhan lebih ditekankan pada bertambahnya ukuran fisik seseorang, yaitu menjadi lebih besar atau lebih matang bentuknya, seperti bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala. Secara umum, pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala ke kaki. Kematangan

pertumbuhan pada bagian kepala berlangsung lebih dahulu, kemudian secara berangsur-angsur diikuti oleh tubuh bagian bawah. Pada masa fetal pertumbuhan kepala lebih cepat dibandingkan dengan masa setelah lahir, yaitu merupakan 50% dari total panjang badan. Selanjutnya, pertumbuhan bagian bawah akan bertambah secara teratur.

Aspek tumbuh kembang pada anak dewasa ini adalah salah satu aspek yang diperhatikan secara serius oleh para pakar, karena hal tersebut merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan seseorang, baik secara fisik maupun psikososial. Namun, sebagian orang tua belum memahami hal ini, terutama orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang relatif rendah. Mereka menganggap bahwa “selama anak tidak sakit, berarti anak tidak mengalami masalah kesehatan termasuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sering kali para orang tua mempunyai pemahaman bahwa pertumbuhan dan perkembangan mempunyai pengertian yang sama.” (Nursalam, 2005).

Selain pertumbuhan secara fisik, perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. Ada anak dengan perkembangan kognitif yang cepat dan juga perkembangan kognitif yang lambat. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan usia pada anak.

Pola koping yang dimiliki anak hampir sama dengan konsep diri yang dimiliki anak. Perilaku sosial pada anak juga mengalami perkembangan yang berbentuk mulai bayi. Pada masa bayi perilaku sosial anak sudah dapat dilihat seperti bagaimana anak mau diajak orang lain, dengan orang banyak dengan menunjukkan keceriaan. Hal tersebut sudah mulai menunjukkan terbentuknya perilaku sosial yang seiring dengan perkembangan usia.

Perubahan perilaku sosial juga dapat berubah sesuai dengan lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah mau bermain dengan kelompoknya yaitu anak-anak (Azis, 2005). Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi setiap tahap masa kanak-kanak dan remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia.

3. Peran Keluarga terhadap Perkembangan Anak

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi. Dalam keluarga, interaksi sosial berdasarkan simpati, belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerjasama, bantu membantu atau dengan kata lain belajar memegang peran sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.

Pengalaman-pengalamannya dalam interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial diluar keluarga dan masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya didalam kelompok-kelompok karena alasan ketidak lancaran atau ketidak wajaran kemungkinan besar interaksi sosialnya dengan masyarakat umum juga berlangsung tidak wajar.

Menurut Gerungan (2004), ada beberapa keadaan tertentu yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, antara lain:

a. Status sosial – ekonomi

Keadaan status sosial ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Dengan perekonomian yang tidak cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya akan lebih luas dan ia mendapatkan kekuasaan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang ia miliki yang tidak dapat ia kembangkan ketika tidak tersedianya prasarana yang tepat.

Hubungan orang tuanya hidup dalam status sosial ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidup yang memadai. Orang tua dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anak-anaknya apabila ia tidak dibebani dengan masalah-masalah kebutuhan primer kehidupan manusia.

Faktor sosial ekonomi bukan merupakan faktor mutlak dalam perkembangan sosial karena hal ini juga bergantung pada sikap orang tua, dan bagaimana corak interaksi didalam keluarganya. Walaupun status sosial ekonomi orang tua memuaskan, jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut.

Hasil penelitian oleh Prestel (Gerungan, 2004) menyatakan bahwa:

Ada pengaruh tertentu yang memungkinkan anak-anak dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah, yaitu bahwa anak-anak cenderung cepat menyesuaikan dirinya dengan sebuah tugas pekerjaan yang baru daripada anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang memadai.

Hasil penelitian ini merupakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang. Latar belakang sosial ekonomi yang tinggi dimana anak-anak sudah biasa hidup mewah sekali dan cenderung dimanjakan oleh lingkungan sosialnya berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial anak tersebut.

b. Keutuhan Keluarga

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah faktor keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga adalah

“keutuhan dalam struktur keluarga, yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak”. Jika tidak ada ayah, atau tidak ada ibu, atau bahkan tidak ada keduanya, maka struktur keluarga tidak dapat dikatakan utuh lagi.

Pada saat orang tua atau salah satu dari keduanya jarang pulang kerumah dan dalam waktu yang lama meninggalkan anak-anaknya secara berulang-ulang, maka struktur keluarga juga bisa dikatakan tidak utuh lagi.

Keutuhan dalam interaksi keluarga yaitu dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar atau harmonis. Orang tua yang sering berselisih dan menyatakan sikap saling bermusuhan disertai dengan tindakan yang agresif, maka keluarga tersebut tidak dapat dikatakan utuh.

Peranan keutuhan keluarga terhadap perkembangan anak dapat ditafsirkan dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian R. Stury (1938) menyatakan bahwa 63% dari anak nakal dalam suatu lembaga pendidikan anak-anak yang menyimpang berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh, atau mengalami tekanan hidup yang terlalu berat.
2. Hasil penelitian Maud A. Merrill (1949) menyatakan bahwa 50% dari anak yang menyimpang berasal dari keluarga broken homes. Ketidak-utuhan keluarga berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial anak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Thomas (1957) yang menjelaskan

tentang “hasil penilaian guru-guru terhadap prestasi dan perilaku anak-anak yang tergolong kedalam dua golongan, yakni yang berasal dari keluarga utuh dan keluarga tidak utuh”. Setiap golongan terdiri atas 295 sampai dengan 350 murid.

c. Status Anak

Status anak juga berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dalam keluarganya. Yang dimaksud dengan status anak dalam hal ini adalah seperti status anak sebagai anak tunggal, anak sulung, atau anak bungsu diantara saudara-saudaranya.

Cattell (1950) berpendapat bahwa:

Orang-orang yang berkembang sebagai anak tunggal kerap kali memperlihatkan sifat-sifat infantilisme (kekanak-kanakan) yang menyatakan dirinya dalam cetusan-cetusan amarah yang bukan-bukan, tetapi pada pihak lain anak tunggal lebih mudah mengorientasikan dirinya kepada orang-orang dewasa dan kepada cita-cita serta sikap pandangan orang dewasa.

Status anak tunggal dalam keluarga mempunyai pengaruh tertentu terhadap perkembangan sosialnya. Peranan pada umumnya bercorak negatif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua yang hanya memiliki seorang anak menghadapi tugas pendidikan.

Tugas pendidikan yang khas dan yang berbeda dan lebih berat daripada tugas pendidikan anak-anak bersaudara. Oleh karena itu, anak tunggal memiliki hambatan-hambatan dalam perkembangan sosialnya karena ia tidak bisa setiap hari bergaul dengan anak-anak sebaya dalam interaksi kelompok kekeluargaan yang sangat ia perlukan.

2. Peranan Sekolah Terhadap Perkembangan

Beberapa penelitian tentang pengaruh sekolah terhadap perkembangan sosial anak menunjukkan bahwa pada umumnya pendidikan disekolah meningkatkan taraf intelegensi. Hetzer (1955) menyatakan bahwa:

“Metode guru menjamin kemajuan perkembangan jiwa anak yakni makin kecil kelasnya, makin maju para siswa yang diajarinya, disamping itu metode yang mengajak siswa itu bekerja (metode kerja) merupakan metode yang paling unggul.”

C. Pola Asuh

1. Kesadaran Pengasuhan

Pengasuhan merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga sangat penting pemahaman dan pengetahuan bagi orang tua sebagai modal pendidikan anak. Dapat diartikan bahwa menjadi orang tua adalah konsekuensi dari menikah dan kelahiran anak. Kelahiran anak juga memunculkan rasa tanggung jawab yang muncul karena adanya tuntutan

sosial tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun emosi anak, harapan dan tanggungjawab tersebut akan mempengaruhi bagaimana orang tua menciptakan atmosfer dalam mengasuh dan membesarkan anak.

Dalam pemenuhan harapan dan tanggung jawab tersebut, umumnya nilai yang menonjol adalah kepatuhan anak dan anggapan orang tua lebih tahu yang terbaik untuk anak. Ketika orang tua merasa memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan harapan dan tanggung jawab tersebut, maka ia akan cenderung otoriter. Apabila orang tua merasa tidak berada untuk mewujudkan harapan dan tanggung jawab tersebut maka ia akan cenderung melakukan pembebasan atau pembiaran anak.

Keterpakuan pada harapan dan/ atau tanggungjawab semata dapat mengakibatkan pengasuhan anak menjadi sumber stres bagi kehidupan berkeluarga. Akibatnya orang tua kurang optimal dalam melaksanakan pengasuhan dan anakpun dapat terkena imbas orang tua kurang optimal dalam melaksanakan pengasuhan dan anakpun dapat terkena imbasnya, yakni kurang berkembang potensi yang dimilikinya. Berbeda halnya jika tugas dan peran orang tua dijalankan berdasarkan kesadaran pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran bahwa pengasuhan anak merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi anak, mengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan, dan membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dalam setiap tahap kehidupannya dengan baik. Dengan memiliki kesadaran pengasuhan maka orang tua menyadari dirinya

merupakan agen yang pertama dan utama dalam membantu mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi. Orang tua melatih anak agar mampu menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan.

2. Perspektif Ekologi Pengasuhan

Dalam perspektif ekologis, Bronfenbrenner (2000) menyatakan bahwa: Pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari sistem-sistem yang melingkupinya, yakni macrosystem yang berupa politik, budaya, ekonomi dan nilai-nilai sosial memiliki kontribusi terhadap proses sosialisasi dan perkembangan anak.

Pengasuhan anak yang diterapkan seseorang tidak dapat dilepaskan dari bagaimana harapan masyarakat terhadap peran yang mesti dijalankan oleh seorang anak dimasa dewasanya kelak. Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya ketika dewasa kelak akan mendapatkan kemuliaan, penghargaan dari masyarakat, status sosial ekonomi yang terpandang. Harapan tersebut dapat berasal dari pandangan ideologi setempat dan akan mempengaruhi bagaimana orang tua mendampingi anaknya untuk mewujudkannya.

3. Stres Pengasuhan (Parenting Stres)

Stres pengasuhan adalah serangkaian proses yang membawa pada kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan tuntutan peran sebagai orang tua. Karakteristik orang tua tertentu dapat memicu stres pengasuhan, misalnya mudah mengalami simtom depresi, kelekatan terhadap anak, ketakutan

dalam menjalankan peran orang tua, merasa tidak kompeten, terisolasi sosial, hubungan dengan perasaan yang kurang harmonis dan kesehatan yang buruk.

Karakteristik anak juga dapat memicu stres pengasuhan, misalnya kemampuan beradaptasi anak yang rendah, kurang penerimaan terhadap orang tua, suka menuntut, suasana hati yang buruk, mengalami kekecewaan pikiran dan kurang memiliki kemampuan untuk memperkuat orang tua. Ranah stres pengasuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kemerosotan kualitas dan efektivitas perilaku pengasuhan. Gejala-gejala yang muncul misalnya menurunnya ekspresi kehangatan, meningkatnya metode pendisiplinan yang keras, kurang konsistennya perilaku pengasuhan.

Penurunan kualitas pengasuhan ini pada gilirannya akan meningkatkan masalah emosi dan perilaku anak misalnya perilaku agresif pembangkangan, kecemasan dan kesedihan yang kronis.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya stres pengasuhan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu individu, keluarga, dan lingkungan. Pada tingkatan individu, faktor ini dapat bersumber dari pribadi orang tua dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosi orang tua yang kurang baik juga dapat mendorong timbulnya stres.

Masalah keuangan dan struktur keluarga merupakan faktor-faktor yang mendorong timbulnya stres pengasuhan pada tingkatan keluarga.

Aspek keuangan dapat berupa tingkat penghasilan keluarga yang rendah dan dihadapkan pada tuntutan kebutuhan yang tinggi atau kualitas tempat tinggal yang buruk. Dari segi struktur keluarga, faktor tersebut dapat berupa jumlah anggota keluarga yang banyak.

Stres pengasuhan juga dirasakan oleh anak, kondisi stres ini berlangsung dalam jangka panjang selama berlangsungnya proses pengasuhan. Hal ini dapat terjadi bila sumber stres pengasuhan lebih dominan pada karakteristik orang tua yang merujuk pada gaya pengasuhannya. Dalam situasi ini, stres pengasuhan lebih dirasakan oleh anak dan dampaknya juga dapat bersifat jangka panjang bagi anak.

Ketidakmampuan untuk mengelola stres pengasuhan dapat menyebabkan mudah melakukan tindak kekerasan pada anak, yang akhirnya berdampak buruk bagi pembentukan kepribadian anak. Selain itu juga dapat menyebabkan munculnya perasaan gagal dan ketidakpuasan dalam menjalankan tugas sebagai orang tua.

4. Gaya pengasuhan dan interaksi orang tua-anak

Gaya pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua dan anak. Gaya pengasuhan yang permisif biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu baik, cenderung memberi banyak kebebasan pada anak-anak dengan menerima dan memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap tanggungjawab dan keberaturan perilaku anak. Orang tua yang demikian

akan menyediakan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, membiarkan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mendorongnya untuk mematuhi standar eksternal.

Bila pembebasan terhadap anak sudah berlebihan, dan sama sekali tanpa ketanggapan dari orang tua menandakan bahwa orang tua tidak peduli (*rejecting – neglecting*) terhadap anak. Gaya pengasuhan otoriter dilakukan oleh orang tua yang selalu berusaha membentuk, mengontrol, mengevaluasi perilaku, dan tindakan anak agar sesuai dengan aturan standar. Aturan tersebut biasanya bersifat mutlak yang dimotivasi oleh semangat teologis dan diberlakukan dengan otoritas yang tinggi. Kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan, dengan memberlakukan hukuman manakala terjadi pelanggaran.

Pendekatan tipologi menganggap bahwa gaya pengasuhan anak yang paling baik adalah yang bersifat otoritatif. Orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orang tua bersifat tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Orang tua menghargai kepribadian anak dan kualitas kepribadian yang dimilikinya sebagai keunikan pribadi.

5. Kontrol dan Pemantauan

Secara spesifik, Barber (1996) membedakan antara kontrol psikologis dan kontrol perilaku. “Kontrol psikologis adalah upaya-upaya

pengendalian yang bersifat memaksa terhadap perkembangan psikologis dan emosi anak, misalnya proses berfikir, pengungkapan diri, ekspresi emosi, dan kelekatan pada orang tua.” Sedangkan kontrol perilaku adalah upaya orang tua untuk mengatur dan mengelola perilaku anak. Dengan demikian, bila kontrol dimaknai sebagai mengendalikan anak dengan cara menekan, memaksa, menakut-nakuti dengan mengabaikan dukungan terhadap inisiatif anak, menghargai sudut pandang anak, dan memberi anak penjelasan-penjelasan, yang demikian itu akan memiliki konsekuensi negatif.

Pemantauan merupakan salah satu cara orang tua untuk mengembangkan kontrol pada anak. Montemayor (2001) mendefinisikan pemantauan sebagai aktivitas yang memungkinkan orang tua untuk mengetahui keberadaan remaja, aktivitas yang dilakukan oleh anak. Dukungan orang tua yang mencerminkan ketanggapan orang tua atas kebutuhan anak merupakan hal yang sangat penting bagi anak.

6. Konflik Orang tua-anak

Secara naluriah orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif demikian seharusnya konflik orang tua dan anak seharusnya tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun dalam hubungan orang tua dan anak sering juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan.

Terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya hubungan orang tua dan anakpun biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik umumnya adalah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua.

D. Tinjauan P2TP2A Wilayah Tapanuli Bagian Selatan

Sebagai salah satu paya untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai tindakan kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Berdasarkan letak geografis wilayah Tapanuli Bagian Selatan merupakan pecahan dari Tapanuli Selatan yang berkembang menjadi 1 Kota dan 4 Kabupaten, terdiri dari Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Kota Padangsidimpuan

Struktur Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan ditetapkan oleh Walikota Berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 206/KPTS/2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.¹⁹ Berdasarkan keputusan tersebut P2TP2A Kota padangsidimpuan dipimpin oleh Kabid Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Wilayah administrasi Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan antara lain:²⁰

Tabel 1

Kecamatan di Kota Padangsidimpuan

No.	Kecamatan
1.	Padangsidimpuan Tenggara
2.	Padangsidimpuan Selatan
3.	Padangsidimpuan Batunadua
4.	Padangsidimpuan Utara
5.	Padangsidimpuan Hutaimbaru
6.	Padangsidimpuan Angkola Julu

2. Kabupaten Tapanuli Selatan

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten Induk dari beberapa kabupaten/kota di Tapanuli Bagian Selatan terdiri dari 15 Kecamatan antara lain:²¹

¹⁹ Salinan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 206/KPTS/2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2019.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2019*, hlm. 6

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka 2019*, hlm. 6

Tabel 2

Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Batang Angkola	9.	Batang Toru
2.	Sayur Matinggi	10.	Marancar
3.	Tantom Angkola	11.	Muara Batang Toru
4.	Angkola Muara Tais	12.	Sipirok
5.	Angkola Timur	13.	Arse
6.	Angkola Selatan	14.	Saipar Dolok Hole
7.	Angkola Barat	15.	Aek Bilah
8.	Angkola Sangkunar		

3. Kabupaten Mandailing Natal

Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal dibentuk melalui keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.25/0776/K/2019 ditetapkan pada tanggal 10 September 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 260/0929/K/2018 tentang pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2018-2020.²²

²²Salinan Keputusan Bupati Mandailing Natal I Nomor: 821.25/0776/K/2019

Berdasarkan Standard Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai berikut:²³

1. Layanan medis/visum
 - a) Memberikan/melakukan pelayanan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai standar profesi dan hak asasi manusia (hanya sebatas pendampingan)
 - b) Mengkoordinasi/menginformasikan laporan kepada sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
2. Layanan jaringan informasi dan koordinasi data kota/jejaring kasus (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)
 - a) Memberikan/ melakukan pelayanan informasi dan koordinasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sosial.
 - b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada ketua P2TP2A.
3. Layanan psikologis/ konseling (Dinas Pendidikan, BNN dan Lembaga Masyarakat Mandailing Natal)
 - a) Melakukan/ memberikan pendampingan psikologi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai standar profesi dan hak asasi manusia.

²³Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, *Standar Operasional Prosedur Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.

- b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan ke ketua P2TP2A.
4. Layanan pengaduan dan proses hukum (Polres dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- a) Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
 - b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau ketua P2TP2A.
5. Layanan hukum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mandailing Natal)
- a) Memberikan pendamping dan tenaga bantuan hukum bagi korban sesuai kebutuhan korban.
 - b) Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban.
 - c) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.
6. Layanan sosial/ Reintegrasi (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)
- a) Memberikan pendampingan reintegrasi pada korban sesuai kebutuhan korban
 - b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Sumatera Utara yang merupakan pecahan dari Kabupaten

Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari 23 kecamatan dan 407 desa/kelurahan. Adapun kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal antara lain:²⁴

Tabel 3
Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal


No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Batahan	13.	Panyabungan Timur
2.	Batang Natal	14.	Natal
3.	Lingga Bayu	15.	Muara Batang Gadis
4.	Kotanopan	16.	Siabu
5.	Ulu Pungkut	17.	Bukit Malintang
6.	Tambangan	18.	Ranto Baek
7.	Lembah Sorik Merapi	19.	Huta Bargot
8.	Muara Sipongi	20.	Puncak Sorik Marapi
9.	Panyabungan	21.	Pakantan
10.	Panyabungan Selatan	22.	Sinunukan
11.	Panyabungan Barat	23.	Naga Juang
12.	Panyabungan Utara		

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019, hlm. 3

Adapun alur pelayanan dan penanganan korban kekerasan di kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Alur Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan



4. Kabupaten Padang Lawas

Wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 Kecamatan antara lain:²⁵

²⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2019*, hlm. 5-6

Tabel 4

Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Sosopan	7.	Batang Lubu Sutam
2.	Ulu Barumun	8.	Hutaraja Tinggi
3.	Barumun	9.	Huristak
4.	Barumun Selatan	10.	Barumun Tengah
5.	Lubuk Barumun	11.	Aek Nabara Barumun
6.	Sosa	12.	Sihapas Barumun

5. Kabupaten Padang Lawas Utara

Wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 Kecamatan antara lain:²⁶

Tabel 5

Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Batang Onang	7.	Ujung Batu
2.	Padang Bolak Julu	8.	Halongonan
3.	Portibi	9.	Halongonan Timur
4.	Padang Bolak	10.	Dolok
5.	Padang Bolak Tenggara	11.	Dolok Sigompulon
6.	Simangambat	12.	Hulu Sihapas

²⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Angka 2019*, hlm. 7

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus yang merupakan studi yang mendalam hanya pada satu kelompok orang atau peristiwa.²⁸

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dimana penelitian ini mengumpulkan data yang erat hubungannya dengan proses penanganan tindakan kekerasan pada anak oleh P2TP2A di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Data yang akan dikumpul berupa dokumentasi baik berbentuk kata-kata, gambar dengan memahami fenomena secara terinci, mendalam dan menyeluruh berdasarkan hasil temuan di lapangan.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian terdiri dari beberapa elemen terkait yang tergabung di kantor P2TP2A Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal. 3

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 132

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.²⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dari sumber pertama di lapangan. Yang mana dalam penelitian ini diperoleh dari personil kantor P2TP2A wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pemberitaan media elektronik dan media cetak terkait dengan tindakan kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tahap Pra lapangan
 1. Penyusunan rancangan penelitian

Tahapan pra lapangan adalah persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum memilih lapangan penelitian yang terdiri dari perumusan latar belakang masalah, kajian pustaka, penentuan objek dan lapangan penelitian, penentuan jadwal

²⁹Lezy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 112

penelitian, pemilihan alat dan rancangan pengumpulan data, prosedur analisis data dan pengecekan keabsahan data.

2. Memilih dan menentukan lapangan penelitian

Peneliti memilih lapangan penelitian di kantor P2TP2A wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagai lembaga terkait dalam penanganan kekerasan pada anak.

3. Mempersiapkan Perizinan

Persiapan perizinan dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi masalah ketika pengambilan data di kantor P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Pemilihan informan

Informan menjadi instrument yang sangat penting dalam penelitian ini. Informan penelitian adalah orang yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi kebutuhan penelitian. Informan dipilih berdasarkan tugas dan fungsi yang ditentukan oleh pimpinan di kantor P2TP2A yaitu penanganan tindakan kekerasan pada anak.

5. Persiapan perlengkapan penelitian

Persiapan perlengkapan adalah persiapan pedoman wawancara, alat rekam, perlengkapan berupa catatan penelitian, izin penelitian dan semua yang berhubungan dengan penelitian dan pengambilan data di lapangan.

b. Pekerjaan Lapangan

1. Pemahaman yang komprehensif

sebelum mengumpulkan data di lapangan, peneliti mempersiapkan diri dengan memahami penelitian sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dan memudahkan dalam pengambilan data penelitian.

2. Menentukan dan mengenali informan

Peneliti menentukan dan mengenali informan berdasarkan tugas dan fungsi di kantor P2TP2A serta membangun hubungan yang baik untuk mempermudah pengambilan data penelitian.

3. Aktif dalam pengumpulan data

Peneliti dituntut aktif dalam pengumpulan data, memperhatikan waktu, tenaga serta biaya ketika mengadakan observasi, wawancara dan sumber data lainnya berupa gambar, dokumen dan laporan tertentu yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan sehari-hari orang atau lembaga yang diamati sambil melakukan pengamatan, dan turut serta melakukan apa yang dikerjakan oleh informan dan ikut

merasakan suka dukanya. Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan upaya pengumpulan data melalui Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara runtut, mendalam dan terbuka untuk mendapatkan berbagai informasi penelitian yang diperlukan dari informan. Tujuan wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data tentang kekerasan pada anak, upaya dan metode penanganan serta output yang diharapkan dalam pelaksanaan penanganan tindakan kekerasan pada anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berbagai bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dijadikan sebagai data penelitian adalah catatan, peraturan dan kebijakan, profil organisasi, pemberitaan media, pegawai dan hal-hal yang dibutuhkan di lokasi penelitian kantor P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan melalui pengorganisasian data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Teknik analisis deskriptif komparatif dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah sampai proses analisis data.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 244

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. P2TP2A Kabupaten Tapanuli Selatan

P2TP2A merupakan wadah perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya memiliki deviasi sesuai dengan kebutuhan dan pokok masalah yang menjadi fokus di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam menjalankan tugasnya, P2TP2A telah mendapat pembinaan dari pemerintah daerah serta lembaga lain seperti PKK Kabupaten dan juga lembaga kepolisian dan lembaga lainnya. Adapun visi P2TP2A Kabupaten Tapanuli Selatan adalah “optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak azasi manusia berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Berdasarkan data tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah kerja P2TP2A Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain:

Jumlah Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak

Dinas PP dan PA Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 s.d 2019

NO	Jenis Kekerasan	2017	2018	2019
1.	KDRT	5	7	3
2.	Kekerasan Seksual	31	32	25
3.	Kekerasan Fisik	3	6	1

4.	Melarikan Anak			
5.	Sodomi	16	8	1
6.	Penelantaran	4	1	1
7.	Gangguan Jiwa	1		
Jumlah		60	54	31

Berdasarkan frekuensi tindakan kekerasan, data di atas dapat memberikan penjelasan bahwa tingkat kekerasan mengalami penurunan dalam rentang tahun 2017 hingga 2019. Adapun upaya dan program kerja yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kekerasan di wilayah kerja P2TP2A Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:


1. Menerima laporan pengaduan korban/ keluarga kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas PP dan PA Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pembinaan Desa Binaan/ Percontohan di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:
 - a. Desa Binaan/Percontohan Kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan Cinta Kasih Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi.
 - b. Desa Binaan/Percontohan Kategori Tertib Administrasi Desa Sipange Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
 - c. Desa Binaan/Percontohan Kategori PTP2WKSS Desa Muara Hutaraja Kecamatan Batang Toru dengan menyampaikan materi tentang program PKDRT.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi, antara lain:

- Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
- Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
- Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)
- Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mewujudkan visi tersebut, P2TP2A membuat struktur organisasi yang akan mendukung program-program yang telah direncanakan sebagai berikut:

Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Tapanuli Selatan



B. P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal dibentuk melalui keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.25/0776/K/2019 ditetapkan pada tanggal 10 September 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 260/0929/K/2018 tentang pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2018-2020. Berdasarkan Standard Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai berikut:³¹

1. Layanan medis/visum
 - a) Memberikan/melakukan pelayanan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sesuai standar profesi dan hak asasi manusia (hanya sebatas pendampingan)
 - b) Mengkoordinasi/menginformasikan laporan kepada sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
2. Layanan jaringan informasi dan koordinasi data kota/jejaring kasus (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)
 - a) Memberikan/ melakukan pelayanan informasi dan koordinasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sosial.

³¹Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, *Standar Operasional Prosedur Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.

- b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada ketua P2TP2A.
3. Layanan psikologis/ konseling (Dinas Pendidikan, BNN dan Lembaga Masyarakat Mandailing Natal)
 - a) Melakukan/ memberikan pendampingan psikologi kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai standar profesi dan hak asasi manusia.
 - b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan ke ketua P2TP2A.
 4. Layanan pengaduan dan proses hukum (Polres dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - a) Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
 - b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau ketua P2TP2A.
 5. Layanan hukum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mandailing Natal)
 - a) Memberikan pendamping dan tenaga bantuan hukum bagi korban sesuai kebutuhan korban.
 - b) Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban.
 - c) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.
 6. Layanan sosial/ Reintegrasi (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)

- a) Memberikan pendampingan reintegrasi pada korban sesuai kebutuhan korban
- b) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.

Data yang dihimpun melalui kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017 hingga Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6


Data Kekerasan Pada Anak Kabupaten mandailing Natal

NO	TAHUN	FISIK	PSIKIS	PENELAN -TARAN	SEKSUAL	EKSPL OITASI	JUML AH
1	2017	13		3	22		38
2	2018		16	13	5	18	52
3	2019	10	1	1	9		21

Berdasarkan data kekerasan pada anak di Kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal terjadi penurunan yang sangat signifikan antara pada tahun 2019 dari 52 kasus kekerasan yang terdiri dari 16 kekerasan fisik, 13 penelantaran, 5 kekerasan seksual dan 18 eksploitasi menjadi 10 kasus kekerasan fisik, 1 kekerasan psikis, 1 kasus penelantaran dan 9 kasus kekerasan seksual. Namun demikian, data yang tertera tidak dapat diartikan bahwa kasus kekerasan benar-benar turun secara signifikan karena jumlah kasus yang tertera hanyalah kasus kekerasan yang dilaporkan baik korban maupun keluarga korban ke kantor P2TP2A berdasarkan alur dan pelayanan korban kekerasan.

Ketua Tim Teknis P2TP2A yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kasus kekerasan pada anak ibarat gunung es yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecilnya saja. Hal ini disebabkan tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama dan peduli terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang terkadang dianggap tabu dalam masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.³² Adapun penanganan kekerasan yang dilayani di kantor P2TP2A berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan adalah sebagai berikut:

BAGAN SOP LAYANAN P2TP2A



Strategi P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

³² Wawancara dengan Ketua Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 25 Oktober 2019.

Untuk menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Mandailing Natal, P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan berbagai bentuk kegiatan. Diantara kegiatan yang sudah dilakukan adalah:

a. Sosialisasi dan layanan informasi

Strategi yang dilakukan sejak dibentuknya Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan sosialisasi dengan bekerjasama dengan berbagai unsur dalam struktur P2TP2A. Adapun unsur-unsur terkait dalam struktur P2TP2A berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal adalah:

- Kepolisian
- Dinas Kesehatan
- Pengadilan Agama
- Pengadilan Negeri
- Bagian Hukum Sekretariat
- Dinas Pendidikan
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Lembaga Pemasyarakatan
- Kementerian Agama
- Dinas Sosial
- Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal mengungkapkan bahwa P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan sosialisasi ke

sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Namun pelaksanaan sosialisasi ini tidak bisa dilakukan secara terus menerus karena padatnya agenda kegiatan P2TP2A, sehingga pelaksanaannya dilakukan pada saat upacara di sekolah. Sosialisasi di sekolah cukup efektif sebagai layanan informasi mengenai kekerasan dan dampak yang terjadi akibat kekerasan baik fisik, psikologis, penelantaran dan kekerasan seksual.

Selain melakukan sosialisasi di sekolah, P2TP2A juga melakukan sosialisasi ke Desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa dalam sosialisasi sering disampaikan dampak penggunaan gadget dan segala sesuatu yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Selain itu, ia juga berharap setiap desa memiliki taman bermain yang dilengkapi dengan permainan tradisional karena lebih ramah terhadap perkembangan anak. Namun demikian, saran tersebut belum dapat diwujudkan sehingga perlu dukungan berbagai pihak karena tanggungjawab terhadap perkembangan anak di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah tanggungjawab semua pihak bukan hanya tanggungjawab P2TP2A semata. Ia berharap dukungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Desa Ramah Anak, apalagi

Kabupaten Mandailing Natal baru saja mendapatkan predikat menuju Kota Layak Anak pada tahun 2018.³³

b. Pelayanan pelaporan dan Penanganan Korban Kekerasan

Selain layanan sosialisasi dan informasi, P2TP2A juga menginisiasi layanan pelaporan baik dari korban, rujukan maupun penjangkauan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan standar pelayanan, penanganan kekerasan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi
2. Assesmen
3. Rekomendasi layanan lanjutan
4. Koordinasi dengan pihak terkait
5. Administrasi

Berdasarkan beberapa tahap pelayanan tersebut, setiap masalah korban diidentifikasi untuk mengetahui keinginan korban dalam mendapatkan layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari; layanan kesehatan (medis), rehabilitasi sosial, advokasi atau bantuan hukum, penyediaan rumah aman dan layanan sosial lainnya. Namun untuk saat ini beberapa layanan masih membutuhkan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) psikolog, konselor maupun psikiater. Sekretariat P2TP2A menyampaikan bahwa saat ini tim

³³Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari Jum'at 25 Oktober 2019.

membutuhkan adanya rumah aman, SDM dalam pemberian layanan konsultasi (psikolog, konselor maupun psikiater) dan yang paling penting adalah kelembagaan P2TP2A itu sendiri agar dapat berdiri sendiri sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.³⁴

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh World Health Organization dalam Preventing Child Maltreatment yang menerbitkan panduan penanganan kekerasan pada anak mencakup:

- a. informasi untuk tindakan yang efektif;
- b. pencegahan penganiayaan anak;
- c. layanan perawatan untuk korban dan keluarga, termasuk perlindungan anak.³⁵

P2TP2A merupakan salah satu instansi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan sudah berjalan dan menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kekerasan. Namun demikian, usaha yang dilakukan masih perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pengembangan program yang sudah dilakukan, adanya sarana prasarana pendukung dan tersedianya SDM yang dapat mendukung

³⁴Wawancara dengan sekretariat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at 25 Oktober 2019

³⁵World Health Organization, Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006, hlm. 65

program-program yang dilakukan oleh P2TP2A di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

C. Kekerasan pada Anak di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan/pelecehan seksual, (3) kekerasan emosional dan (4) penelantaran anak.³⁶ Demikian juga Jeffrey S. Nevid menjelaskan bahwa kekerasan atau penganiayaan pada anak mencakup beberapa tipe fisik, seksual, perlakuan salah secara emosional atau penelantaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelantara merupakan bentuk penganiayaan yang paling umum, merepresentasikan hampir setengah (49%) dari kasus penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan fisik terhitung pada 21 % kasus, penganiayaan seksual pada 11% kasus, perlakuan salah secara emosional pada 3% kasus dan bentuk-bentuk lain terhitung sebanyak 16%.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka kategori kekerasan pada anak meliputi:³⁸

- e. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah luka-luka fisik pada anak bukan karena kecelakaan, yang disebabkan oleh tindakan orang tua atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai pada patah tulang, terbakar, atau luka dalam serius, yang dapat

³⁶Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

³⁷Jeffrey S. Nevid, dkk. *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Penerbit Erlangg, 2005), hal. 221

³⁸Ibid., hal. 221

berakibat kematian pada beberapa kasus. Kekerasan fisik biasanya terjadi ketika orang tua atau pengasuh anak memukul anak dalam periode tertentu yang melukai bagian tubuh anak dan menimbulkan ingatan yang tidak baik bagi anak tersebut.

- f. Penelantaran anak (*physical neglect*) adalah gagal memberi atau sengaja menahan, makanan, tumpangan, pakaian, kebersihan, perawatan medis, atau pengawasan yang adekuat dan diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelantaran anak juga disebut sebagai kekerasan secara sosial, yang merupakan perlakuan orang tua atau pengasuh anak yang tidak memberikan perhatian layak bagi proses tumbuh-kembang anak, diasingkan dari keluarga, dikucilkan dan tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak. Perlakuan ini pada akhirnya menuju pada sikap diskriminatif dan kesewenang-wenangan terhadap anak.
- g. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah eksploitasi seksual terhadap anak, mencakup aksi-aksi yang bervariasi mulai dari tindakan-tindakan tak menyenangkan yang tidak melibatkan sentuhan, seperti *eksibisionisme*, sampai pada manipulasi genital, persetubuhan, atau melibatkan anak dalam produksi pornografi.³⁹
- h. Kekerasan secara emosional (*emotional abuse*) adalah penggunaan kritikan kasar yang terus menerus terhadap anak, mencakup penggunaan

³⁹Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 150

Bahasa-bahasa verbal yang bersifat aniaya, atau penelantaran emosional, yang dicirikan oleh ditahannya kontak-kontak fisik dan emosional yang dibutuhkan anak untuk memungkinkan perkembangan emosional yang normal, dan dalam beberapa kasus-kasus ekstrem, untuk mendukung perkembangan fisik. Kekerasan emosional dapat juga diartikan sebagai kekerasan secara psikis, yaitu kekerasan yang meliputi penyampaian kata-kata kasar secara verbal yang dapat berakibat kepada perilaku maladaptif pada anak seperti rendah diri, pemalu, penakut dan perilaku maladaptif lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Wilayah Tabagsel):

1. Kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan terdiri dari Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikologis, Penelantaran dan Kekerasan (pelecehan Seksual). Berdasarkan angka tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan terjadi tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2019. Namun data yang tampak tidak bisa diartikan bahwa tindakan kekerasan sudah mengalami penurunan karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama untuk melaporkan segala tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
2. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan dengan rekomendasi penanganan kekerasan yang diterbitkan oleh World Health Organization memiliki kesamaan, antara lain:
 - a. Sosialisasi dan layanan informasi; melalui sekolah-sekolah dan desa-desa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan sebagai salah satu unsur pada struktur P2TP2A.
 - b. Meningkatkan pelayanan pelaporan dan penanganan korban kekerasan; melalui layanan identifikasi, assesmen, rekomendasi layanan lanjutan, koordinasi dengan pihak terkait dan layanan administrasi.

B. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan tingkat kekerasan pada anak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan maupun upaya untuk menangani tindak kekerasan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

2. Bagi pemerintah di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang bahwa upaya yang dilakukan oleh P2TP2A tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga perlu dukungan nyata baik dalam hal penerbitan Peraturan Daerah, dukungan Sumber Daya Manusia maupun dukungan dana untuk melaksanakan program-program penanganan kekerasan pada anak.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang dampak dari tindakan kekerasan pada anak sebagai bahan evaluasi bagi orang tua dan masyarakat bahwa tumbuh kembang anak sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak di masa mendatang.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat menambah referensi sekaligus mengembangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, *Kota Padangsidempuan dalam Angka 2019*.
- Blascovich, Jim and Edward S. Katkin, Arousal-Based Social Behaviours: *Do They Reflect Differences in Visceral Perception?*, *Review of Personality and Social Psychology* (Ladd Wheeler (Editor), United States of America, SAGE Publication Ltd.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamid, Achir Yani. S. *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa* Jakarta: EGC, 2009.
- <http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa>
- Hurairah, Abu. *Child abuse* (kekerasan terhadap anak): edisi revisi. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.
- Isyatul Mardiyati. *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.
- Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus & Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World/ Fifth Edition* (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, *Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
- Prasanna T. Dahake, etc. *Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article*. MIDSJ Journal of Dental Research, Vol. 1 Issue 1, Jan-June 2018.
- Pupung Puspa Ardini, *Penerapan Hukum, Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Pendidikan usia Dini, DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUD.092>
- Rebeka D. Radja, dkk. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli Desember 2016
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Salinan Keputusan Bupati Mandailing Natal I Nomor: 821.25/0776/K/2019
- Salinan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 206/KPTS/2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Teknis P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, *Standar Operasional Prosedur Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.
- World Health Organization, Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006.
- Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No. 2/April/2014.